

IMPLIKASI HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

May Lim Charity

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM

Jln. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan Indonesia

E-mail: charity_maylim@yahoo.com

(Naskah diterima 12/05/2017, direvisi 28/08/2017, disetujui 29/09/2017)

Abstrak

Indonesia sebagai Negara demokrasi kontitusional terdiri dari cabang kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif berdasar prinsip *check and balance* untuk mewujudkan kekuasaan berimbang dan dibatasi Konstitusi. Wujud prinsip *check and balance* dalam ketatanegaraan Indonesia terlihat pada fungsi pengawasan DPR RI yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Fungsi *a quo* dalam penerapannya dapat digunakan melalui hak angket untuk menyelidiki segala bentuk pelaksanaan UU maupun kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pelaksanaan hak angket ditujukan kepada KPK agar dapat membuka hasil pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani. Penggunaan hak angket tersebut merupakan upaya DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan. Berdasarkan keterangannya, Miryam S Haryani menyatakan bahwa dirinya mendapat tekanan dari anggota DPR RI agar tidak menyampaikan peristiwa yang sebenarnya. Hak angket DPR RI kepada KPK pada dasarnya dapat dilakukan terkait pelaksanaan suatu UU yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas serta diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket DPR RI kepada KPK tidak sesuai dengan prinsip *check and balance* dalam system ketatanegaraan Indonesia mengingat hak *a quo* tidak memenuhi rumusan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 dan bertentangan dengan UU KIP serta UU KPK sebagai *lex specialis*. Penelitian ini menggunakan penelitian normative.

Kata kunci: hak angket, DPR RI, KPK

Abstract

Indonesia as a State of constitutional democracy consists of branches of executive, legislative, and judicial power based on the principle of checks and balances to realize balanced and constrained power of the Constitution. The implementation of principle of check and balance in the Indonesian constitution is seen in the supervisory function of the House of Representatives mandating the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The a quo function in its application can be used through the right of inquiry to investigate all forms of law enforcement as well as government policy that are allegedly contrary to laws and regulations. The right of parliament questionnaire to KPK in order to publish the investigation result of Miryam S. Haryani's case is used as supervisory function of the House of Representatives. In her statement, Miryam S. Haryani was under The House of Representatives' pressure to not spill the truth. Basically, the right of parliament questionnaire to KPK may be implemented if a Law related to important, strategic and urgent matters is alleged contrary to prevailing laws and regulations. It is also not in accordance with the principle of check and balance in the Indonesian state administration system since the a quo right does not fulfill the formulation of Article 79 section (3) of Law on MD3 and contradictory to Law on KIP and Law on KPK as lex specialis. This study uses normative research.

Keywords: the right of parliament questionnaire, The House of Representatives, KPK

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara demokrasi seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Demokrasi identik dengan kekuasaan yang dipegang oleh rakyat, pengertian ini

tidak terlepas dari terminology demokrasi itu sendiri yakni *demos* berarti rakyat dan *cratein* dimaknai kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dianggap paling baik dari yang lain seperti monarki maupun oligarki sehingga sangat “diidam-idamkan” dunia. Mengutip pendapat

Polybius¹ yang terkenal dengan teori siklusnya bahwa demokrasi merupakan reaksi terhadap Tirani dengan karakter otoriter penguasa dalam suatu Negara dimana hanya mementingkan kepentingannya sebagai penguasa sehingga kepentingan rakyat terabaikan.

Secara historis demokrasi muncul pertama kali di Yunani kuno² yang mana pada saat itu Yunani masih dalam bentuk *city state*. Pada saat itu Yunani dengan *city state* menerapkan demokrasi langsung dimana rakyat diikutsertakan dalam menentukan kebijakan, karena keikutsertaan rakyat demikian sehingga dapat disebut sebagai demokrasi langsung. Karakter demokrasi menurut Pericles adalah adanya kesetaraan warga Negara, kemerdekaan, penghormatan terhadap hukum dan keadilan, serta kebijakan bersama³. Selain itu, Filsuf Prancis Montesquieu dengan teori trias politiknya mengatakan prinsip demokrasi harus terdapat pemisahan kekuasaan paling tidak terdiri eksekutif, legislative dan yudikatif untuk menghindari kekuasaan yang absolut atau terpusat. Kekuasaan yang absolut cenderung korup sebagaimana dikatakan Lord Acton "*power tends to corrupt. Absolut power corrupts absolutel*" (kekuasaan cenderung korup. Kekuasaan mutlak pasti korup)⁴.

Mengenai karakter dan prinsip demokrasi di atas telah terakomodir dalam UUD NRI Tahun 1945 seperti Negara hukum diatur dalam Pasal 3 ayat (1), asas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan terdapat pemisahan kekuasaan. Demokrasi Indonesia dikenal demokrasi konstitusional yaitu pemerintahan yang kekuasaan politik dan kekuasaan pemerintah dibatasi UUD NRI Tahun 1945 atau Konstitusi⁵. Pemisahan kekuasaan menurut konstitusi Indonesia berprinsip *check and balance* yaitu adanya perimbangan kekuasaan diantara cabang kekuasaan yakni masing-masing kekuasaan dapat diawasi kekuasaan lainnya.

Pengawasan (*controlling*) yaitu suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Negara sesuai dengan rencana. Jika dikaitkan hukum pemerintahan, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu

kegiatan yang ditujukan untuk menjamin sikap pemerintah agar berjalan sesuai hukum yang berlaku. Dalam hukum tata Negara, pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁶

Fungsi pengawasan secara konstitusional merupakan fungsi yang melekat pada legislatif seperti bunyi Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan fungsi pengawasan lebih lanjut terdapat dalam UU No.17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Dalam menjalankan tugas-tugasnya terkait dengan pengawasan DPR RI menjalankan fungsinya dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya dalam UUD NRI 1945 dijelaskan tentang tugas-tugas DPR RI, yaitu mengawasi jalannya kinerja pemerintahan dengan menggunakan hak maupun kewajibannya.⁷

Salah satu hak dalam pelaksanaan pengawasan oleh DPR RI yakni dengan Hak Angket DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 "*hak angket sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah hak DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan*".

Hak angket DPR RI sebagai wujud atau pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap cabang kekuasaan lainnya dan sesuai prinsip *check and balance* demi terwujudnya kekuasaan yang berimbang. DPR RI menggunakan hak angket pada dasarnya untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktek penggunaan dari hak angket oleh DPR RI banyak memunculkan problema hukum baru di kalangan praktisi hukum tata Negara saat ini.

1 Soehino. *Ilmu Negara*. 2000. Liberty. Yogyakarta. hlm 87

2 *City state* merupakan Negara kota yang pada saat itu digunakan oleh Yunani Kuno dalam menerapkan Demokrasi. Ibid

3 Dwi Arif Wibowo. *Teori-Teori Demokrasi*. <https://dwiarifwibowo.worDPR.Rless.com>

4 M. Zaid Wahyudi. *Penyalahgunaan Kekuasaan; Gagalnya Sistem Kendali Diri*. rumahpengetahuan.web.id

5 Saldi Isra. *Konstitusi, Konstitusionalisme, dan Demokrasi Konstitusional*. <https://www.saldiisra.web.id>

6 Sri Soemantri, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia : 30 Tahun Kembali ke Undang-undang Dasar 1945*, pustaka sinar harapan. Jakarta, 1993, hlm.. 285

7 Max Bobby, *DPR RI RI Dalam Perspektif Sejarah Dan Tatanegara*, pustaka sinar harapan, Jakarta, 1994. Hlm. 71

Salah satu problematika dari pelaksanaan hak angket oleh DPR RI adalah terkait dengan kasus hak angket DPR RI kepada KPK untuk meminta hasil rekaman penyidikan kasus Miryam S Haryani.

Munculnya keinginan DPR RI menggunakan hak angket kepada KPK RI setelah pemeriksaan mantan anggota DPR RI Miryam oleh KPK terkait tindak pidana korupsi KTP elektronik. Hasil pemeriksaan tersebut terungkap keterlibatan anggota sampai pimpinan DPR RI Setya Novanto. Selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Miryam menyampaikan bahwa mendapat tekanan dari Komisi III DPR RI agar supaya tidak membeberkan keterlibatan elit politik negeri ini dalam kasus tindak pidana korupsi e-KTP. "Drama" yang dimainkan Miryam tidak berhenti disitu, Miryam dalam persidangan kasus e-KTP tersebut mencabut keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap dirinya oleh penyidik KPK dengan alasan bahwa penyidik KPK dalam meminta keterangan Miryam pada saat penyidikan menggunakan ancaman dan kekerasan yang pada intinya Miryam merasa tertekan sehingga memberikan keterangan demikian sebagaimana dalam BAP tersebut.

Dampak pencabutan BAP tersebut hakim meminta untuk dikonfrontir antara Miryam dan penyidik KPK untuk memberikan keterangan masing-masing dan dalam waktu bersamaan KPK memutar rekaman pemeriksaan Miryam sebagai upaya KPK untuk membuktikan dan meyakinkan hakim bahwa tidak ada tekanan sama sekali dalam proses pemeriksaan Miryam oleh penyidik. Setelah itu kemudian KPK menetapkan Miryam sebagai tersangka atas dugaan telah memberikan keterangan tidak benar.

Disisi lain muncul reaksi dari DPR RI atas keterangan Miryam mengenai keterangannya mendapat tekanan dari Komisi III DPR RI supaya tidak membeberkan kronologis kasus e-KTP tersebut sehingga KPK diminta DPR RI untuk membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam, namun permintaan tersebut tidak diindahkan KPK sehingga DPR RI menggunakan opsi lain yaitu hak konstitusionalnya berupa hak angket yang ditujukan kepada KPK supaya bisa mendapat bagian atau KPK bisa memberikan rekaman pemeriksaan terhadap Miryam. berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dalam penulisan jurnal ini penulis mengambil

rumusan masalah yaitu, 1. Bagaimana tinjauan yuridis hak angket DPR RI kepada KPK RI terkait membuka rekaman pemeriksaan sebagai saksi Miryam S Haryani oleh KPK? 2. Bagaimana implikasi yuridis dilakukannya kewenangan hak angket oleh DPR RI kepada KPK RI?

B. Pembahasan

B.1. Tinjauan Hak Angket DPR RI Kepada KPK RI Terkait Membuka Rekaman Pemeriksaan Sebagai Saksi Miryam Haryani Oleh KPK

Hak angket merupakan hak DPR RI untuk menjalankan fungsinya. Adapun fungsi DPR RI yaitu diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 Ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, Ayat (2), berbunyi : "Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain dalam Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ayat 2 di atas menunjukkan hak DPR RI sebagai lembaga yang tentunya untuk menjalankan lembaga. Setiap anggota DPR RI disertai dengan hak sebagai anggota yang terdapat dalam ketentuan Pasal 80 Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MD3 yaitu: Anggota DPR RI berhak:

- a) Mengajukan usul rancangan undang-undang;
- b) Mengajukan pertanyaan;
- c) menyampaikan usul dan pendapat;
- d) memilih dan dipilih;
- e) membela diri;
- f) imunitas;
- g) protokoler;
- h) keuangan dan administratif;
- i) pengawasan;
- j) mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan; dan
- k) melakukan sosialisasi undang-undang.

Keseluruhan hak sebagai lembaga maupun sebagai anggota dimaksudkan agar fungsi DPR RI sebagai lembaga dapat dijalankan.⁸ Dengan kata lain hak merupakan sesuatu untuk berjalannya suatu fungsi. Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 164 Ayat (3)

8 Philipus M Hadjon Dkk.2011.Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.Gajahmada University Press.Yogyakarta.Hal 82

Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib menyatakan hak angket adalah hak DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Rumusan Pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa penggunaan hak angket berkaitan dengan proses penyelidikan ketatanegaraan bukan penyelidikan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP, meskipun menggunakan nomenklatur yang sama. Tentu dengan mempertimbangkan rumusan secara sistematis dari maksud penggunaan hak angket tersebut. Jika melihat maksud dari pada penggunaan hak angket dapat dilihat dalam Pasal 164 ayat (4) huruf b dan c Peraturan Tata Tertib No 1 Tahun 2014 menyatakan, Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR RI untuk menyatakan pendapat atas tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 177 ayat (4) Peraturan Tata Tertib, Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pimpinan DPR RI kepada Presiden paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan diambil dalam rapat paripurna DPR RI. Sama halnya dengan Pasal 182 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI dalam hal rapat paripurna DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) memutuskan menerima laporan panitia khusus terhadap materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (4) huruf a dan huruf b, DPR RI menyatakan pendapatnya kepada Pemerintah.

Sepanjang penggunaan hak angket oleh DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal penting strategis, dan berdampak luas pada kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal ini adalah korupsi. Karena korupsi sebagai tindak pidana luar biasa tentu mempunyai dampak yang sangat luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagaimana konsideran dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan bahwa perlu dibentuk suatu Komisi pemberantasan korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan korupsi. Dengan demikian KPK mempunyai andil yang besar dalam pemberantasan korupsi.

Kaitan antara penggunaan hak angket oleh DPR RI terhadap kinerja dari KPK dapat dibenarkan secara teori sepanjang hak angket itu digunakan untuk menyelidiki pelaksanaan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dan Undang-Undang KPK. Temuan atau kesimpulan dari penggunaan hak angket dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan revisi atau perbaikan terhadap kedua undang-undang tersebut. Dengan demikian pelaksanaan hak angket sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi pengawasan maupun fungsi legislasi dari DPR RI.

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Sedangkan penyidik dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan. Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang KPK menyebutkan penyidik adalah penyidik pada Komisi pemberantasan korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi pemberantasan korupsi. Proses penyelidikan dan penyidikan dimaksudkan untuk menentukan suatu tindakan sebagai suatu tindak pidana.

Namun dalam hal penggunaan hak angket tidak dimaksudkan untuk menentukan suatu tindakan sebagai tindak pidana akan tetapi sebagai suatu penyelidikan ketatanegaraan seperti meminta pertanggungjawaban presiden dan wakil presiden (*impeachment*) atau menjadikan temuan-temuan penyelidikan pansus angket untuk dijadikan bahan dalam perumusan

undang-undang baru maupun undang-undang yang akan direvisi. meskipun dalam penyelidikan tersebut terdapat temuan-temuan adanya tindak pidana yang dilakukan maka hasil penyelidikan itu dapat ditindak lanjuti oleh instansi penegak hukum. Dengan demikian pelaksanaan hak angket oleh DPR RI tidak berdampak langsung pada proses penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penggunaan hak angket oleh DPR RI pada dasarnya bertujuan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket oleh DPR RI bukan instrument kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK RI.

B.2. Hak Angket Oleh DPR RI Kepada KPK RI Antara Intervensi Politik Dan Perbuatan Menghalang-Halangi Proses Penyidikan

Hak angket merupakan hak konstitusional DPR RI sebagaimana disampaikan dalam poin sebelumnya. Penyelenggaraan hak angket menurut DPR RI sebagai bentuk perwujudan dari prinsip hukum tata Negara yaitu *check and balance*. Konsep *check and balance* merupakan bagian dari hasil reformasi yang pada intinya ingin mewujudkan system perimbangan kekuasaan. Reformasi Mei 1998 memberikan banyak perubahan dalam ketatanegaran Indonesia, salah satu adalah⁹ kesadaran memperkuat proses *check and balance* antara cabang-cabang kekuasaan telah berkembang sedemikian rupa bahkan melampaui konvensi yang selama ini dipegang yakni asas kekeluargaan di dalam penyelenggaraan Negara. Ketentuan ini bermaksud untuk menjadikan DPR RI berfungsi secara optimal sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus memperkokoh pelaksanaan *check and balance* oleh DPR RI¹⁰.

Prinsip *check and balance* merupakan sarana kontroling antara cabang kekuasaan, sehingga konsekwensinya adalah ketiga cabang kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif memiliki derajat yang sama karena dapat

saling mengontrol satu sama lain. Berdasarkan prinsip *check and balance* ini, maka kekuasaan Negara dapat dibatasi sehingga peyalahgunaan kekuasaan dapat ditanggulangi dengan baik¹¹. Pada prinsipnya pemisahan atau pembagian kekuasaan adalah untuk menghindari kekuasaan absolut atau sentralisasi kekuasaan sehingga kemungkinan penyalagunaan kekuasaan dapat terjadi.

Berkaitan dengan hak angket yang digulirkan kepada KPK sebagai wujud pengawasan DPR RI terhadap lembaga Negara sekaligus wujud prinsip *check and balance*. Namun pada dasarnya prinsip *check and balance* tidak dilakukan dengan melemahkan fungsi dan mengurangi independensi lembaga lain (KPK) yang justru akan mengganggu kinerja lembaga yang bersangkutan (KPK). Mengusulkan hak angket secara teoritis terdapat kekeliruan sebab sebagaimana alasan digulirkannya hak angket yakni meminta KPK membuka rekaman hasil pemeriksaan Miryam, dimana posisi KPK pada saat ini sebagai penegak hukum bukan sebagai pelaksanaan kebijakan maupun penentuan kebijakan. Menurut Jimly Asshiddiqie secara teoritis fungsi pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat pula dibedakan, yaitu:¹²

- a. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (*control of policymaking*);
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*);
- c. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja Negara (*control of budgeting*);
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja Negara (*control of budget implementation*);
- e. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (*control of government performances*);
- f. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (*control of political appointment of publik officials*) dalam bentuk persetujuan atau penolakan, atau dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR RI.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pengawasan DPR RI menggunakan hak angket terhadap KPK secara teoritis tidak terpenuhi atau salah

9 Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 2014, rajawali pers, Jakarta, hlm 107

10 *Ibid.* hlm.112

11 *Ibid.* hlm. 115

12 Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta,2013,

sasaran mengingat DPR RI menggunakan hak konstitusionalnya (hak angket) hanya untuk meminta KPK membuka rekaman hasil pemeriksaan penyidikan terhadap Miryam. Sedangkan dalam posisi demikian pula KPK sedang melaksanakan kewangannya sebagai penegak hukum. Oleh karena demikian hak angket tidak dapat memberikan dampak signifikan terhadap KPK sebab permintaan DPR RI tersebut dapat saja ditolak KPK.

Selain secara teoritis, hak angket dapat dilihat melalui sudut pandang hukum positif Indonesia yaitu selain diatur UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam UU MD3 yaitu Pasal 79. Mengenai metode pengesahan usulan hak angket diatur dalam Pasal 199 ayat (3) UU MD3 *“usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPR RI apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR RI yang dihadiri ½ jumlah anggota DPR RI dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ jumlah anggota DPR RI yang hadir”*. Sedangkan untuk panitia angket dapat dilihat dalam Pasal 201 ayat (2) UUMD3 berbunyi *“dalam hal DPR RI menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR RI membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR RI”*.

Berdasarkan ketentuan yuridis di atas bahwa DPR RI menggunakan hak angket terhadap KPK berdasarkan penafsiran Pasal 79 ayat (3) yaitu DPR RI melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU. Hal ini dimaksudkan menurut DPR RI bahwa hak angket dapat ditujukan kepada KPK meskipun dalam posisinya sebagai penegak hukum yaitu melaksanakan UU dalam hal ini UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) maupun UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penafsiran demikian keliru meskipun unsur pelaksanaan suatu UU merupakan unsur tersendiri dan bersifat alternative atau kumulatif, artinya diantara unsur Pasal 79 ayat (3) UU MD3 tersebut dapat memenuhi salah satu unsur saja atau seluruh unsur Pasal itu tetapi harus memperhatikan unsur yang terakhir yaitu hak DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU diduga bertentangan dengan UU pula. Sedangkan proses penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Miryam tidak terdapat adanya pelanggaran UU.

Selain itu, pelaksanaan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 di atas harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang lain, apakah dalam keadaan demikian (KPK sebagai penegak hukum) ketentuan UU tersebut harus dikesampingkan karena terdapat UU mengatur hal sama tetapi bersifat khusus. Alasan DPR RI menggunakan Hak angket kepada KPK ingin membuka rekaman hasil penyidikan terhadap Miryam, hal ini berkaitan dengan keterbukaan informasi publik karena DPR RI sebagai representative dari rakyat.

Ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik dapat dilihat UU No.14 Tahun 2008 (UU KIP). Berdasarkan Pasal 17 huruf a UU KIP mengatur informasi yang dapat dikecualikan dimana informasi boleh tidak dibuka kepada publik (termasuk DPR RI) salah satunya apabila informasi itu dapat menghambat proses penyidikan suatu tindak pidana. Mengutip pendapat Abdulhamid Dipopramono bahwa ketentuan Pasal 17 huruf a UU KIP memberikan hak kepada penegak hukum, tidak hanya KPK, tetapi juga kejaksaan, kepolisian, untuk tidak mengungkap apapun kepada publik apabila dinilai informasi itu dapat menghambat proses penegakan hukum.

Abdulhamid juga berpendapat bahwa Pasal 17 huruf a UU KIP merupakan bentuk perlindungan Negara kepada penegak hukum dalam menjalankan tugasnya karena penegak hukum tidak boleh diintervensi. Ketentuan ini juga terdapat dalam Pasal 3 UU No.30 Tahun 2004 tentang KPK (UU KPK) yaitu *“Komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”*. Penjelasan Pasal ini menyebutkan *“dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kekuasaan manapun adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi pemberantasan korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislative, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun”*.

Berdasarkan ketentuan di atas, berkaitan juga dengan asas peraturan perundang-undangan yaitu *lex specialis derogat legi generalis* (UU yang khusus mengesampingkan UU yang umum). Berkaitan dengan hal ini ketentuan

UU MD3 yang mengatur hak angket terhadap lembaga Negara yang melaksanakan suatu UU (KPK) dapat dikesampingkan oleh UU KIP dan UU KPK yang bersifat khusus mengatur kewenangan KPK dan termasuk hasil penyidikan merupakan informasi yang dapat dirahasiakan oleh KPK karena apabila hasil penyidikan tersebut dibuka kepada publik (DPR RI) berpotensi menghambat proses penyidikan kasus mega korupsi e-KTP.

Mengenai sahnya pengusulan hak angket harus mendapatkan persetujuan $\frac{1}{2}$ dari anggota DPR RI yang hadir dalam sidang paripurna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199 ayat (3), sedangkan apabila melihat proses paripurna yang dipimpin oleh Fahri Hamzah tidak melalui pemungutan suara (voting). Sehingga dapat menimbulkan pertanyaan bahwa dari mana mengetahui lebih dari $\frac{1}{2}$ anggota DPR RI yang hadir dalam paripurna tersebut menyetujui usulan hak angket terhadap KPK sedangkan tidak dilakukan pemungutan suara. Selain itu panitia angket KPK terancam gagal karena terindikasi tidak memenuhi rumusan Pasal 201 ayat (2) UUMD3 karena panitia angket keanggotaannya terdiri dari semua unsur fraksi DPR RI sedangkan terdapat beberapa fraksi tidak akan mengirimkan anggotanya untuk bergabung dalam panitia angket KPK tersebut.

Lebih lanjut, Hak angket KPK menurut Denny Indrayana yang ditulis dalam kolom opini harian kompas (5 Mei 2017) telah menabrak beberapa prinsip dasar lalu lintas bernegara yaitu *pertama*, sebagai badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, KPK juga diproteksi dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Maka konsekwensinya adalah tugas dan kewenangan KPK terkait korupsi hanya dapat dinilai dan dikontrol melalui proses peradilan. Lembaga di luar yudikatif tidak berwenang bahkan dilarang untuk mengontrol kewenangan KPK dalam menangani kasus. *Kedua*, angket adalah hak penyidikan DPR RI terhadap kebijakan pemerintah dalam hal ini eksekutif baik kementerian maupun nonkementerian. Sedangkan KPK merupakan Komisi Negara independen yang bukan bagian pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KPK. Sehingga menurut Denny Indrayana hak angket dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi DPR RI terhadap KPK dalam menangani kasus mega korupsi e-KTP yang seharusnya independen berdasarkan Pasal 3 UU KPK.

Lembaga *ad interim* (tujuan khusus) ini dibentuk berdasarkan UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. UU tersebut mengatur pula tata cara KPK dalam menindak tindak pidana korupsi atau dengan kata lain sebagai *lex specialis* UU No.8 tahun 1981 (KUHAP) apabila terdapat konflik norma. UU KPK merupakan hukum pidana formil yaitu sebagai alat menegakkan hukum pidana korupsi (materil) sebagaimana diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa KPK adalah lembaga negara independen dan bebas dari intervensi kekuasaan manapun, ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 3 UU KPK. Kekuasaan yang dimaksud tidak terlepas dari 3 (tiga) cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dan bentuk kekuasaan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi (lihat penjelasan Pasal 3 UU KPK). Berdasarkan ketentuan tersebut berkaitan dengan hak angket DPR RI sebagai upaya meminta KPK membuka hasil pemeriksaan terhadap Miryam merupakan bentuk intervensi DPR RI dalam penegakan hukum pidana korupsi. Sebab Pasal 3 UU KPK maupun penjelasannya telah membatasi kekuasaan legislatif bahwa tidak bisa menggunakan upaya apapun termasuk hak angket dalam mengintervensi KPK dalam proses penegakan hukum pidana korupsi meskipun dengan dalih sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI sebagaimana pendapat Jimly Asshiddiqie sebelumnya bahwa tidak dapat dilakukan terhadap KPK yang notabene sebagai lembaga independen dalam penegakan hukum pidana korupsi. Upaya pengawasan terhadap KPK sebagai penegak hukum hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan.

Ditinjau dari pelanggaran terhadap UU pun hak angket tersebut tidak tepat sasaran karena alasan atau dasar penggunaan hak angket tersebut kurang sesuai sebagaimana diuraikan dalam poin sebelumnya. Sedangkan dalih hak angket yang lain adalah sebagai bentuk meminta pertanggungjawaban KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU KPK. Ketentuan ini merupakan kewajiban KPK dalam menyampaikan laporannya kepada

DPR RI, Presiden, dan BPK bersifat berkala bukan dalam sewaktu-waktu dan KPK dapat diminta pertanggungjawaban kinerjanya. Selain itu ketentuan tersebut berkaitan dengan asas akuntabilitas sebagaimana dalam Pasal 5 UU KPK. Pertanggungjawaban KPK untuk menyampaikan laporan kepada DPR RI merupakan laporan tahunan dan pertanggungjawaban tersebut tidak melalui hak angket tetapi itu merupakan kewajiban KPK seperti diatur dalam Pasal 15 UU KPK.

Selain ketentuan di atas, terdapat juga ketentuan lain yang dapat digunakan sebagai dasar argumen bahwa hak angket DPR RI salah sasaran yaitu Pasal 17 huruf a UU KIP. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa ketentuan ini sebagai pengecualian tidak dipublikasikannya informasi publik berkaitan dengan proses penyidikan karena berpotensi menghambat proses pengungkapan kasus mega korupsi e-KTP yang terindikasi banyak melibatkan “orang besar” negeri ini. Begitupun dengan dalih hak angket sebagai wujud prinsip *check and balance* dalam negara demokrasi. Pada dasarnya prinsip ini tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan dengan melemahkan fungsi dalam menegakkan hukum pidana korupsi dan mengurangi independensi KPK sehingga mengganggu kinerja yang bersangkutan. Oleh sebab itu, pelaksanaan prinsip *check and balance* untuk mewujudkan keseimbangan antara cabang kekuasaan sebagai ciri khas demokrasi konstitusional yaitu dengan tidak mengganggu kemandirian dan melemahkan KPK.

Demi menjaga independensi KPK, secara yuridis telah diatur bahwa KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apapun seperti diatur dalam Pasal 36 UU KPK. Berdasarkan BAP yang dicabut Miryam bahwa terdapat keterlibatan anggota legislatif dalam kasus korupsi e-KTP oleh sebab itu hak angket DPR RI yang ditujukan kepada KPK secara teoritis maupun yuridis tidak tepat sasaran. Bahkan terindikasi DPR RI ingin mengintervensi, melemahkan dan menciderai kemandirian KPK dalam pengungkapan kasus korupsi e-KTP sehingga publik pun menentang tindakan wakil rakyat tersebut.

Tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* sebagaimana diuraikan sebelumnya memberikan dampak terhadap kekuasaan pembentuk perundang-undangan untuk mengatur segala bentuk tindakan korupsi dan perbuatan yang mencoba menghalangi, mencegah, atau menggagalkan proses penegakan hukum pidana korupsi. Wujud komitmen pemerintah (dalam arti luas) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi “*setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau pun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000*”.

Berdasarkan ketentuan *a quo* terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;
- c. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan;
- d. Secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan
- e. Terhadap tersangka atau terdakwa atau pun para saksi dalam perkara korupsi.

Melihat substansi ketentuan ini bahwa tindak pidana tersebut (Pasal 21 UU Tipikor) merupakan bukan tindak pidana berdiri sendiri namun tindak pidana yang lahir atau berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Artinya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor adalah tindak pidana turunan yaitu tindak pidana dapat terjadi apabila terdapat tindak pidana korupsi. Selain itu, tindak pidana Pasal 21 UU Tipikor bukanlah tindak pidana korupsi hanya saja berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Letak keterkaitannya adalah adanya perbuatan yang mengganggu proses penegakan hukum pidana korupsi seperti unsur perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan mencegah, merintangi, dan menggagalkan proses pemeriksaan di setiap tingkatan (penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan).

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerhati korupsi Adami Chazawi berpendapat¹³ perbuatan mencegah adalah usaha agar tidak terjadi sesuatu seperti menghilangkan atau memusnahkan barang bukti atau menyuruh pelaku atau saksi melarikan diri ke luar negeri. Sedangkan perbuatan merintang memerlukan syarat bahwa sesuatu itu telah terjadi, dan perbuatan menggagalkan adalah segala perbuatan dengan cara apapun yang menjadi penyebab gagalannya sesuatu. Tindak pidana dalam Pasal 21 UU Tipikor ini termasuk jenis tindak pidana formil. Mengenai tindak pidana formil Roni Wiyanto mengatakan¹⁴ delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam Pasal UU yang bersangkutan. Pendapat demikian pada intinya, tindak pidana itu dianggap telah terjadi apabila telah selesai perbuatan yang dilarang itu dilakukan meskipun belum atau tidak terdapat suatu akibat.

Kaitannya dengan hak angket DPR RI kepada KPK memunculkan problem baru, yaitu setelah diteliti baik secara teoritis, yuridis, maupun legitimasi dari publik tidak terdapat pembenaran atas alasan penggunaan hak angket tersebut sebagaimana diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu apabila hak angket tetap “dipaksakan” terindikasi adanya perbuatan untuk menghalangi proses penyidikan untuk membongkar kasus mega korupsi e-KTP. Apabila dalam melanjutkan proses pembongkaran kasus korupsi e-KTP KPK merasa terganggu dalam bekerja maka anggota DPR RI dapat dijerat tindakan menghalangi proses penyidikan kasus korupsi e-KTP sebagaimana rumusan Pasal 21 UU Tipikor. Menurut Eddy Os Hiarej sebagaimana ditulis di kolom opini harian Kompas (8/5) yaitu jika KPK menganggap manuver politik DPR RI dengan menyetujui hak angket menghambat dan menghalangi kinerja KPK dalam mengungkap perkara korupsi e-KTP anggota DPR RI dapat dijerat dengan *obstruction of justice* atau tindakan menghalang-halangi proses penyidikan.

C. Penutup

Hak angket tidak dapat dilakukan terhadap berjalannya proses peegakan hukum di KPK RI terkait meminta rekaman penyidikan kasus Miryam S Haryani. Pengawasan DPR RI

dengan menggunakan hak angket terhadap KPK secara teoritis kurang tepat atau salah sasaran mengingat DPR RI menggunakan hak angket hanya untuk meminta KPK membuka rekaman hasil pemeriksaan penyidikan terhadap Miryam, sedangkan posisi KPK melaksanakan kewenangannya sebagai penegak hukum. Upaya pengawasan terhadap KPK sebagai penegak hukum hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan.

Proses penegakan hukum oleh KPK RI bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun termasuk kekuasaan legislatif. KPK RI patut menolak usulan hak angket DPR RI dengan dasar Pasal 3 UU KPK. Selain itu dalam Pasal 17 huruf a UU KIP juga merupakan bentuk perlindungan Negara kepada penegak hukum dalam menjalankan tugasnya karena penegak hukum tidak dapat diintervensi.

Daftar Pustaka

- Chazawi, Adami, 2014. *Hukum Pidana Materiil dan Fomil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia. Malang. Hlm. 303.
- Soehino, 2000. *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta. Hlm. 87.
- Soemantri, sri, 1993. *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia : 30 Tahun Kembali ke Undang- undang Dasar 1945*, pustaka sinar harapan, Jakarta. hlm. 285.
- Bobby, Max, 1994. *DPR RI RI Dalam Perspektif Sejarah Dan Tatanegara*, pustaka sinar harapan, Jakarta. Hlm. 71.
- M Hadjon, Philipus, 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajahmada University Press, Yogyakarta. Hlm. 82.
- Huda, Ni'Matul. 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia*, rajawali pers, Jakarta. Hlm. 107
- Asshiddiqie, Jimly, 2013. *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wiyanto, Rony. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. 2012, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 172.

13 Adami Chazawi. *Hukum Pidana Materiil dan Fomil Korupsi di Indonesia*. 2014. Bayumedia. Malang. Hlm 303

14 Roni Wiyanto. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. 2012. Mandar Maju. Bandung. Hlm 172

INTERNET

Saldi Isra. *Konstitusi, Konstitusionalisme, dan Demokrasi Konstitusional*. <https://www.saldiisra.web.id>. (diakses pada tanggal 09 mei 2017).

Dwi Arif Wibowo. *Teori-Teori Demokrasi*. <https://dwiarifwibowo.worDPR RIess.com>. (diakses pada tanggal 09 mei 2017).

Zaid Wahyudi. *Penyalahgunaan Kekuasaan; Gagalnya Sistem Kendali Diri*. <rumahpengetahuan.web.id>. (diakses pada tanggal 09 mei 2017)